

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Pengajuan Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri.²⁵

Pengajuan permohonan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan mengenai tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.²⁶

Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik berbentuk lisan dan tulisan.

a. Berbentuk lisan

Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau dengan kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk

²⁵ Sophar Maru, *Op.Cit*, Hlm 1.

²⁶ Sarwono, *Op.,Cit*, hlm 6

mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 120 HIR²⁷

b. Berbentuk tulisan

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam pasal 142 RBG dan 118 ayat 1HIR. Menurut pasal tersebut gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.²⁸

Berkenaan dengan wewenang mengajukan gugatan, yang mensyaratkan bahwa yang mengajukan gugatan haruslah dilakukan oleh orang yang berhak dan langsung mempunyai kepentingan yang cukup untuk itu, maka hal tersebut sesuai dengan asas hukum acara perdata itu sendiri yang menyebutkan bahwa inisiatif berperkara dipengadilan diambil oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan itu yaitu:

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (*identity of the parties*)
2. Dasar gugatan (*fundamentum patendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum,

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 46

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.* Hlm. 54

yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).

3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*).²⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan oleh penggugat yang harus dimuat dalam surat gugatan, yaitu :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan dan agama.
2. Dasar gugatan (*fundamentum petenti*) yang memuat uraian kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan tersebut.
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Isi tuntutan adalah tuntutan primer yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider yang merupakan tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.³⁰

Berkenaan dengan wewenang mengajukan gugatan, yang mensyaratkan bahwa yang mengajukan gugatan haruslah dilakukan oleh orang yang berhak dan langsung mempunyai kepentingan yang cukup untuk itu, maka hal tersebut sesuai dengan asas hukum acara perdata itu sendiri yang menyebutkan bahwa inisiatif berperkara dipengadilan diambil oleh pihak yang berkepentingan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.* Hlm. 37-38

Menurut Abdulkadir Muhammad, tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan itu yaitu:

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (*identity of the parties*)
2. Dasar gugatan (*fundamentum patendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*).³¹

Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan antara gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak adalah jika gugatan tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar hukum tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*). Kemudian Jika gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak dapat diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal penolakan tidak terbuka

³¹ *Ibid.*, hlm. 37

kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*).³²

Penggugat adalah Pihak yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh perlindungan hukum karena adanya suatu pelanggaran hak. Dan terhadap pihak yang dituju dalam suatu surat gugatan disebut sebagai tergugat yang merupakan orang atau badan hukum. Seorang yang mengajukan gugatan di Pengadilan mengharapkan gugatan itu dimenangkan, dengan kata lain gugatan yang diajukan itu dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan yang bersangkutan.³³

Penggugat maupun tergugat merupakan pihak-pihak inti dalam sebuah perkara, selain kedua belah pihak yang terdapat dalam sebuah gugatan, terdapat juga pihak lain yang dikenal pihak turut tergugat. Mengenai pihak turut tergugat tidak terdapat pengaturan dan ketentuan hukum tertulis, tetapi dalam praktek istilah turut tergugat sering sekali dilaksanakan dalam sebuah gugatan. Proses pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan. karena pada dasarnya proses pengadilan itu adalah untuk mendapatkan kepastian kedudukan hukum dalam suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak ke depan sidang pengadilan.³⁴

Pihak yang memiliki sengketa dan merasa dirugikan atas adanya sengketa tersebut untuk mempertahankan haknya maka ia wajib membuktikan dimuka persidangan melalui dalil-dalil atau alat bukti yang ia miliki pembuktian itu

³² Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit* Hlm 108

³³ S. Marbun, *Op. Cit.*, Hlm. 39.

³⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1993, Hlm.24

sendiri adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa.³⁵

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat melakukan pengakuan atau membenarkan isi gugatan yang diajukan penggugat dan bantahan yang diajukan penggugat berdasarkan alasan-alasan sehingga dapat memperjelas duduk perkara, terhadap bantahan yang tidak memiliki alasan yang jelas dapat dikesampingkan oleh hakim.

Bantahan bertujuan agar gugatan yang diajukan penggugat ditolak, bantahan dapat terdiri dari:

1. Tangkisan atau eksepsi
2. Sangkalan.³⁶

Prosedur pengajuan surat gugatan ke pengadilan harus diperhatikan oleh penggugat adalah:

- a. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.
- b. Bagi yang tidak bisa menulis dapat diajukan secara lisan (Pasal 144 Rbg/Pasal 120 HIR)
- c. Surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, dalam tuntutan ganti rugi harus juga disebutkan tempat kediaman.
- d. Surat gugatan dibuat dalam beberapa rangkap, untuk arsip penggugat, arsip pengadilan, dan untuk tergugat/turut tergugat.

³⁵ S.Marbun, *op. Cit.*, hlm 98

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, Hlm. 122

- e. Didaftarkan ke kepaniteraaan pengadilan.
- f. Membayar ongkos perkara melalui bank.³⁷

Dalam mengajukan gugatan, ada juga gugatan yang tidak dapat diterima oleh pengadilan disebabkan karena gugatan tersebut tidak memenuhi unsur formal suatu gugatan. Materi gugatan gugatan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima oleh pengadilan ialah:

1. Tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta :
 - a. Gugatan ganti kerugian akibat pembebasan pidana.
Seseorang tergugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang yang telah melaporkan tergugat ke polisi bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana hingga hakim membebaskan tergugat karena tidak terbukti bersalah. Segala kerugian yang telah dipikul sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan keperdataan meskipun tergugat telah mengalami kerugian yang besar;
 - b. Gugatan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi pengadilan;
 - c. Gugatan ganti rugi yang tidak dirinci;
 - d. Gugatan yang dalil gugatannya saling bertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan lainnya.

³⁷ Mohammad Hatta dan Dyah Ersita Yustanti, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm 7

- e. Gugatan yang diajukan kepada pihak yang lain tetapi tidak mengandung sengketa;
 - f. Gugatan yang objek sengketa dan pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan, tidak terang (*obscur libel*);
 - g. Permohonan tidak sesuai dengan dalil gugatan;
 - h. Gugatan prematur, yaitu gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke pengadilan. ketika hakim menolak gugatan tersebut, gugatan itu masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas perjanjian itu.
2. Gugatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Contoh : Cidera janji pada perjanjian yang tidak halal.³⁸

Sengketa yang masuk ke pengadilan diajukan dengan cara membuat surat gugatan. Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dalam mengadili suatu perkara perdata. Agar dapat diperiksa dan diadili, maka surat gugatan harus berisi tiga hal, yaitu :

- Pihak yang bersengketa (*persona standi in judicio*)
- Uraian tentang kejadian atau peristiwanya (*Posita*), dan
- Tuntutan (*Petitum*)³⁹

Setelah surat gugatan selesai, secara formil gugatan tersebut diajukan atau dialamatkan kepada pengadilan negeri yang sesuai dengan kompetensi absolut

³⁸ Badriah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 19

³⁹*Ibid*, 138

maupun kompetensi relatif dari pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal ini juga disebutkan dalam pasal 145 ayat 1 RBG/121 HIR yang menyebutkan bahwa : sesudah surat gugatan didaftarkan oleh panitera didalam daftar yang disediakan untuk itu maka ketua pengadilan menentukan hari dan jam dan waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. ketua memerintahkan pemanggiln kedua belah pihak supaya hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, disertai saksi yang mereka kehendaki, untuk diperiksa dan dengan membawa surat keterangan yang akan dipergunakan untuk beracara di pengadilan.

Perkara gugatan merupakan suatu sengketa atau suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan dikarenakan adanya hak yang dilanggar oleh pihak lain. Berperkara dipengadilan dijadikan cara terakhir dalam menyelesaikan perkara, hal ini dikarena adanya beberapa alasan yaitu :

1. Terdapat kepastian hukum berkaitan dengan persoalan antara penggugat dan tergugat.
2. Terdapat jenjang upaya hukum dapat ditempuh oleh para pihak apabila tidak puas terhadap suatu jenjang pengadilan
3. Apa yang digugat, berpeluang untuk dikabulkan apabila gugatannya diterima.
4. Pihak tergugat dipaksa untuk melaksanakan apa yg diputuskan oleh pengadilan jika gugatan diterima.
5. Mendapatkan pelajaran tentang proses beracara dipengadilan.

6. Ada pihak lain yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, yaitu hakim yang memang berhak dan berwenang serta memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa dan pemutus perkara.⁴⁰

Gugatan merupakan aspek yang sangat berpengaruh di dalam persidangan, serta gugatan harus berdasarkan kepada hukum, pada dasarnya menurut pandangan doktrin tentang pengertian “surat gugatan” dalam kehidupan sehari-hari gugatan sering disebut dengan tuntutan. Dalam pengajuan gugatan dimiliki beberapa prinsip pokok yaitu :

1. Cara Berfikir Distinkif (*Distintive*)

Yaitu berfikir secara terang, jelas, tidak mengacaukan hal yang satu dengan yang lainnya, dan tidak membingungkan para pembacanya.

2. Dasar Hukum

Dalam pengajuan gugatan kepada seseorang harus diketahui dasar hukum, dasar hukum dapat berupa doktrin-doktrin, praktek peradilan, atau kebiasaan, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada tiga hal, yaitu kepastian hukum, manfaat dan keadilan.

3. Klasifikasi Hukum

Dalam membuat gugatan, klasifikasi bertujuan menentukan title gugatan, serta menemukan hukumnya, apakah suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi.

⁴⁰ Sudaryat, *Cara Mudah Membuat Gugatan, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2010, Hlm. 64

4. Penguasaan Hukum Materil

Hukum Acara Perdata mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materil. Oleh karena itu dalam membuat gugatan, penguasaan hukum materil sangat menentukan apakah gugatan itu dinyatakan dikabulkan atau ditolak.

5. Bahasa Indonesia

Faktor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat menentukan suatu gugatan.

6. *Posita* harus Sinkron dengan *Petitum*

Posita artinya cerita tentang duduk perkara atau masalah. Dalam hal menyusun *posita* yang baik harus tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah yaitu sistematis, logis dan objektif. *Posita* yang tidak sistematis, tidak runtut dan bertentangan satu sama lainnya membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan *obscur libel*.

Sedangkan *petitum* adalah tuntutan yang harus diminta atau dimohonkan kepada hakim. *petitum* harus jelas dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, atau bertentangan dengan *posita* gugatan.

Gugatan yang *posita* bertentangan dengan *petitum* membuat gugatan kabur.

7. Berfikir Taktis

Maksudnya adalah berhubungan untuk menggali data menuangkannya dalam gugatan. Selain itu, cara berfikir taktis terungkap dalam hal mencantumkan dasar hukum atau teori dalam gugatan.

8. Ketelitian

Ketelitian dalam membuat dalam membuat gugatan sangat diperlukan, sebab salah satu kata, salah istilah, salah kalimat akan merubah pengertian dan berakibat fatal, yaitu gugatan dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. masalah ketelitian ini menyangkut subjek gugatan, objek gugatan, dasar hukum , teori-teori penggunaan istilah-istilah dan sistematika.

9. Singkat, Padat tetapi Mencangkup

Membuat gugatan harus singkat tetapi padat dan mudah, memiliki kalimat yang terang, bahasa indonesia dan logikanya baik dan benar.

10. Hukum Acara Perdata

Dalam mengajukan gugatan harus menguasai Hukum Acara Perdata. Penguasaan hukum tersebut adalah menyangkut kompetensi pengadilan, dimana gugatan harus diajukan atau bagaimana harus mengajukan gugatan, perlawanan, eksekusi dan sebagainya.⁴¹

Menurut Darwin Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁴²

Prosedur dalam pengajuan surat gugatan ke pengadilan yang harus diperhatikan oleh penggugat adalah :

⁴¹ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010, Hlm. 14

⁴² Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cet-3 Revisi Citra Aditiya Bakti, 2002, Hlm 2.

1. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.
2. Bagi yang tidak bisa menulis dapat diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR/ Pasal 144 RBG).
3. Surat gugatan harus bertanggal, Menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, dalam tuntutan ganti rugi harus juga disebut tempat kediaman.
4. Surat gugatan dibuat dalam beberapa rangkap, untuk arsip penggugat, untuk arsip pengadilan, dan untuk tergugat atau turut tergugat.
5. Didaftarkan ke panitera pengadilan.
6. Membayar ongkos perkara melalui Bank.⁴³

Setelah prosedur telah dipenuhi maka tugas pengadilan selanjutnya adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas pengadilan yang demikian ini termasuk dalam *jurisdiction contentiosa*, artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Pengadilan dalam menjalankan tugas berdasarkan *jurisdiction contentiosa* harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun (*independen justice*).⁴⁴

B. Tinjauan Umum Perkara No. 224/PDT.G/2014/PN.PBR

Perkara perdata No. 224/Pdt.G/2014/PN.PBR merupakan perkara yang terjadi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah yang mengajukan gugatan adalah

⁴³ Mohammad Hatta dan Dyah Ersita Yustanti, *Op. Cit.*, Hlm 7.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm 12.

CHRISTINA PARLAUNGAN sebagai PENGGUGAT Melawan PT. BANK MESTIKA DHARMA CABANG PEKANBARU sebagai TERGUGAT.

Dalam hal ini penggugatn diwakili kuasa hukumnya : EDDY RAMADHAN. Sag., YULISNA DEWI, SH., MH, SAHNAN SAHURI SIREGAR. SH. MH. Semuanya advokat pada SAHNAN SAHURI SIREGAR dan REKAN yang berlamat dikantor Jl. Ujung Gurun No. 61b Kota padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2014 yang telah didaftarkan dikapaniteraan pengadilan negeri pekanbarupada tanggal 22 desember 2014 No. 651/Sk/Pdt/2014/PN.PBR. sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya yaitu : SAUT SIHALOHO, SH, MUHAMMAD NUR, SH, berdasarka surat kuasa khusus tanggal 5 januari 2015 yang telah didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2015 Nomor: 571/SK/Pdt/2015/PN.PBR (Surat kuasa terlampir).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 Majelis hakim telah menyampaikan kepada para pihak dalam persidangan untuk melakukan mediasi ternyata para pihak menyerahkan mediator kepada majelis hakim oleh karenanya majelis hakim menunjuk Sdr Masrizal, SH, M.H salah satu mediator pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menimbang bahwa sesuai laporan mediator mediasi perkara ini tidak berhasil atau gagal.

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.

Adapun pokok permasalahan dalam hal ini adalah : CHRISTINA PARLAUNGAN sebagai PENGGUGAT Melawan PT. BANK MESTIKA DHARMA CABANG PEKANBARU sebagai TERGUGAT.

Adapun tentang duduk perkaranya , bahwa penggugat dalam gugatannya tanggal 8 Desember 2014 yang telah diterima di kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara No.224/Pdt.G/2014/PN.Pbr dengan mengajukan surat gugatan kepada pihak tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat mempunyai usaha yang bergerak di bidang kontraktor, untuk menjalankan usaha tersebut penggugat mengajukan pinjaman kepada tergugat.
- Sejak tanggal 22 juli 2002 CV. Sinar Karunia Abadi (Penggugat) sampai desember 2006 penggugat telah menjadi nasabah tergugat dan selama kredit tersebut berjalan, penggugat telah melunasi semua fasilitas kredit yang diberikan oleh tergugat.
- Oleh karena kredit yang diberikan oleh tergugat berjalan lancar Rp 6.140.000.000,- dari bulan Februari 2005 sampai bulan Agustus 2006 penggugta kembali mendapat kredit dari tergugat yaitu:
 - Tanggal 14 Februari 2005 pengkuat kembali mendapatkan kredit dari tergugat sebesar Rp 700.000.000,- untuk jangka waktu pelunasan 2 tahun. Terhadap kredit tersebut telah penggugat angsur sebanyak 18 bulan sebesar RP. 609.000.300,-.
 - Pada tanggal 18 februari 2005 penggugat kembali mendapatkan kredit dari tergugat sebesar Rp. 1.150.000.000,- untuk jangka

waktu 2 tahun. Terhadap kredit tersebut telah penggugat angsur sebanyak 17 bulan sebesar Rp. 985.646.460,-

- Pada tanggal 28 Maret 2005, tergugat kembali memberikan kredit kepada penggugat sebesar Rp. 1.150.000.000,- untuk jangka waktu 2 Tahun, untuk kredit tersebut telah penggugat angsur selama 16 Bulan Rp. 927.667.200,-
 - Pada tanggal 18 April 2005 penggugat mendapatkan kredit dari tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- terhadap kredit tersebut telah penggugat angsur selama 15 Bulan dengan Rp. 762.500.250,-
 - Pada tanggal 4 Agustus penggugat kembali mendapatkan kredit dari tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun, terhadap kredit tersebut belum pernah penggugat angsur sama sekali, namun kredit ini ikut di restrukturisasi oleh tergugat.
- Terhadap pinjaman diatas penggugat telah menyerahkan kepada tergugat agunan berupa :
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No. 493 Surat Ukur No 3932/1995 Luas 64 M2 atas nama Agus Salim.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.494 Surat Ukur No.3933/1995 Luas 64 M2 Atas nama Agus Salim.

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.862 Surat Ukur No.29/Sekip/2002 Luas 418 M2 Atas nama Agus Salim.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.949 Surat Ukur No.237/Sekip/2003 Luas 119 M2 Atas nama Tries Parlaungan.
- Semenjak bulan agustus 2006, usaha penggugat mulai menurun sehingga kredit yang diberikan oleh tergugat mulai tidak lancar pembayarannya. Oleh karena danya tunggakan dari penggugat maka pada tanggal 20 desember 2006, tergugat menggabungkan semua sisa kredit dari bulan febuari 2005 sampai dengan agustus 2006 berikut bunga, denda, dan pinalti dengan memberikan restrukturisasi kredit dengan rician sebagai berikut :
- Untuk sisa angsuran kredit sebanyak 6 bulan sejumlah Rp.203.000.000,- ditambah denda bunga sebesar Rp.28.961.400,- direstrukturisasi pada tanggal 20 desember 2006.
 - Untuk sisa angsum kredit tanggal 18 febuari 2005 sisa angsuran 7 bulan dengan jumlah Rp. 405.858.400 ditambah denda bunga sebesar Rp.49.746.200,-
 - Untuk sisa angsuran kredit selama 8 bulan sejumlah Rp.463.833.600,- ditambah bunga Rp.49.746.200.

- Untuk sisa angsuran kredit 18 april 2005 selama 8 bulan sebesar Rp.457.500.150,- ditambah bunga sebesar Rp.45.495.850,-
 - Pada tanggal 4 agustus 2006 penggugat kembali mendapatkan kredit dari tergugat sebesar Rp.700.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun.
- Setelah direstruksasi oleh tergugat, maka jumlah keseluruhan kredit penggugat yang tertunggak dari tanggal 14 febuari 2005 sampai dengan tanggal 4 agustus 2006 ditambah denda dan pinalti Rp. 2.600.000.000,-
- Oleh karena kondisi perusahaan penggugat yang terus menurun, mengakibatkan penggugat baru membayar angsuran selama 20 bulan dengan jumlah Rp.2.578.334.000,- sedangkan sisanya masih terdapat tunggakan selama 4 bulan sebesar Rp.497.598.122,-
- Selain tunggakan tersebut, sebelumnya pada tanggal 22 juli 2002 tergugat juga memberikan kredit sebesar Rp.1.200.000.000,- dan pada tanggal 18 mei 2005 tergugat menambah kredit penggugat menjadi Rp.1.700.000.000,- atas kredit tersebut telah dilunasi penggugat sebahagian dan sisanya menjadi Rp. 500.000.000,-
- Keterlambatan penggugat dalam membayar angsuran kredit hasil rekrukturisasi oleh karena kondisi perusahaan yang terus menurun, dan hal tersebut telah disampaikan kepada tergugat. Dengan itikad baik penggugat tetap ingin melunasi sisa kredit sebanyak 6 kali sejak bulan oktober 2010 sampai bulan November 2011. Namun setelah mendapat teguran dari tergugat tanggal 27 maret 2017 barulah penggugat

mengetahui bahwa setoran tersebut dianggap sebagai membayar bunga dan denda sehingga utang pokok tergugat tidak berkurang justru bunga dan denda terus bertambah.

- Pada tanggal 27 Maret 2013, tergugat memanggil penggugat dan memberitahukan tentang jumlah kredit yang tertunggak tanpa menjelaskan jumlah denda yang dikenakan. Berdasarkan itikad baik penggugat, penggugat meminta agar dilakukan pengurangan jumlah tunggakan sebesar Rp. 997.589.122,- menjadi Rp. 800.000.000,- dan secara tertulis pun hal itu telah penggugat sampaikan melalui surat tanggal 13 september 2013.
- Berbagai upaya telah penggugat lakukan untuk mebayar sisa kredit kepada tergugat.
- Tindakan tergugat yang memasukan angsuran kredit modal kerja sebesar Rp. 114.000.000,- dan memasukkannya dalam angsuran denda padahal telah disepakati angsuran tersebut merupakan angsuran hutang pokok berhubung penggugat tidak diberika perjanjian perpanjangan kredit modal kerja untuk ditandatangani adalah perbuatan melawan hukum, dan karenanya patut dan beralasan hukum menyatakan sisa hutang penggugat atas kredit modal kerja sebesar $Rp.500.000.000 - Rp 114.000.000 = Rp 386.000.000,-$
- Tindakan dan perbuatan tergugat yang memberlakukan perhitungan bunga denda yang sewenang wenang adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya patut dan beralasan hukum kiranya memerintahkan tergugat

untuk menerima penyerahan hutang penggugat berupa sisa kredit restrukturisasi sebesar Rp. 497.598.122,- dan sisa kredit modal kerja Rp.386.000.000,- ditambah bunga sebesar 6 % terhitung semenjak tahun 2008 dan 6% untuk kredit modal kerja terhitung sampai dengan tanggal 22 juli 2010 .

- Tindakan dan perbuatan penggugat yang tidak menerapkan peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi yang mengakibatkan penggugat kesulitan untuk melunasi hutang adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membatalkan perjanjian membuka kredit No.0196/AKS/BMD/PBR/2006.
- Tindakan tergugat yang terus menerus meberikan janji kepada penggugat untuk diberikan kemudahan dalam membayar hutang semenjak dinyatakan wanprestasi semenjak tahun 2008 dan untuk kredit modal kerja terhitung tanggal 22 juli 2010 yang berakibat bunga dan denda terus berjalan adalah perbuatan melawan hukum.
- Penggugat mendapat informasi tergugat akan melakukan pelelangan terhadap agunan milik penggugat meskipun penggugat telah berupaya untuk melunasi hutang, maka untuk menghindari kerugian lebih banyak lagi patut dan beralasan hukum kiranya meletakkan sita jaminan atas tempat agunan milik penggugat.
- Guna menjamin dipatuhinya putusan dalam perkara ini sehingga penggugat merasa perlu agar tergugat membayar uang paksa sebesar

Rp.100.000/hari keterlambatan penyerahan hak-hak penggugat berdasarkan putusan ini.

- Guna untuk menghindari preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususnya dibawah dan kekuasaan pengadilan dimata masyarakat dan demi tegaknya hukum. Maka dengan ini penggugat selaku pencari keadilan mohon dengan hormat kiranya agar melalui mejelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Gugatan penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi dan beralasan hukum bagi penggugat untuk memohon majelis hakim dalam perkara ini berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalani terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum.
- Oleh karena penggugat sudah mengusahakan dan menempuh upaya-upaya kekeluargaan dalam perkara namun tidak juga menemukan jalan penyelesaian, hingga penggugat kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada 8 April 2015, yang pada pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali terhadap dalil sebagaimana dibawah ini :
2. Bahwa Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat, dan Tergugat telah memberikan kredit pada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya pada angka # gugatan halaman 2 (dua);
 - Tanggal 14 Febuari 2005 Penggugat mendapat kredit Nomor : 81150002705 dari Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,-
 - Tanggal 18 Febuari 2005 Penggugat Mendapat Kredit Nomor : 81150003005 dari Tergugat sebesar Rp. 1.150.000.000,-
 - Tanggal 28 Maret 2005 Penggugat mendapat kredit Nomor : 81150005505 dari Tergugat sebesar Rp.1.150.000.000,-
 - Tanggal 18 April 2005 Penggugat Mendapat Kredit Nomor : 81150006305 dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Tanggal 4 Agustus 2006 Penggugat mendapat kredit Nomor : 811500019606
3. Bahwa terhadap kredit yang Tergugat berikan kepada Penggugat sebagaimana uraiannya Penggugat menyerahkan jaminan berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No. 493 Surat Ukur No 3932/1995 Luas 64 M2 atas nama Agus Salim.

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.494 Surat Ukur No.3933/1995 Luas 64 M2 Atas nama Agus Salim.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.862 Surat Ukur No.29/Sekip/2002 Luas 418 M2 Atas nama Agus Salim.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.949 Surat Ukur No.237/Sekip/2003 Luas 119 M2 Atas nama Tries Parlaungan
4. Bahwa benar kredit yang TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT mengalami macet, dan untuk keseluruhan Kredit Investasi yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dilakukan Restrukturisasi atas keseluruhan kredit dari PENGGUGAT, dengan denda + pynalty sebesar Rp. 2.600.000.000,- sebagaimana Perjanjian Nomor : 0196/AKS/BMD/PBR/2006 tanggal 20 Desember 2006 dengan masa pembayaran 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2008.
5. Bahwa disamping Kredit Investasi (KI) dimaksud diatas, PENGGUGAT juga masih memiliki tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT pada tanggal 22 juli 2002 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Membuka Kredit No.0190/PMK/BMD/PBR/2002 dan tanggal 18 Mei 2005. TERGUGAT menambah Kredit PEGGUGAT menjadi sebesar Rp.

1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dimana atas kredit tersebut tanggal 4 agustus 2006 PENGGUGAT memberikan pembayaran sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan tanggal 31 Oktober 2007 PENGGUGAT memberikan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga PENGGUGAT memiliki tunggakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa meskipun telah dilakukan Restrukturisasi atas Kredit Investasi PENGGUGAT, namun PENGGUGAT juga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, demikian juga dengan Kredit Modal Kerja (KMK) PENGGUGAT juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada TERGGUGAT.
7. Bahwa atas keterlambatan dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT telah berupaya mengingatkan PENGGUGAT dengan memberikan Somatie Hukum lewat Pengacara TERGUGAT saat itu (ELMAN SIMANGUNCONG, SH & REKAN) yaitu :
 - Somatie I, tanggal 14 Agustus 2013, sebagaimana Surat No. 090/ESS-APPH/VIII/2013
 - Somatie II, tanggal 4 September 2013, sebagaimana Surat No. 091/ESS-APPH/VIII/2013
 - Somatie III, tanggal 21 Mei 2014, sebagaimana Surat No. 092/ESS-APPH/VIII/2014.

8. Bahwa meskipun telah dilakukan Somatie Hukum kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya namun PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sehingga dengan tidak dilakukannya penyelesaian pembayaran atas kredit PENGGUGAT
9. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT dalam menyelesaikan hutang-hutangnya kepada TERGUGAT, maka untuk tidak membuat TERGUGAT semakin mengalami kerugian, maka TERGUGAT kemudian menunjuk PT. Balai Lelang Star dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 432/PBR-BMD/2014 tanggal 08 Juli 2014 untuk melakukan penghitungan nilai aset CV. Sinar Kurunia Abadi (PENGGUGAT), guna untuk dilanjutkan pelelangan pada KPKNL Pekanbaru.
10. Bahwa upaya yang dilakuan oleh TERGUGAT untuk menutup pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT akan mengambil langkah hukum melakukan pelelangan atas aset jaminan PENGGUGAT yang pada TERGUGAT, kemudian atas rencana TERGUGAT untuk melakukan pelelangan aset jaminan PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT mengetahui bahwa asetnya akan dilelang, maka untuk menghindari adanya pelelangan atas aset PENGGUGAT, dengan itikat buruk dan untuk menghalangi adanya pelelangan maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini.
11. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk melunasi kreditnya, maka TERGUGAT telah mengalami kerugian terhitung sampai dengan bulan januari 2015 adalah :

- No Rekening Kredit Investasi (KI)	: 81.150.01960.6
- No Rekening Kredit Modal Kerja (KMK)	: 10. 150.06188.9
- Pokok Kredit Investasi (KI)	: Rp. 479.589.122,78
- Bunga Kredit Investasi (KI)	: Rp. 18.054.975,93
- Denda Kredit Investasi (KI)	: Rp. 1.514.513.391,60
- Pokok Kredit Modal Kerja (KMK)	: Rp. 500.000.000.00
- Bunga KMK	: Rp. 227.088.886,32
<hr/>	
Jumlah	Rp. 2.757.255.376,63

(dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh tiga rupiah)

12. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut sangat jelas dan terang bahwa PENGUGAT bukanlah nasabah yang baik dan PENGUGAT juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT.
13. Bahwa tidak ada alasan PENGUGAT untuk memohon diletakkan sita jaminan atas aset yang dijaminan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, dimana akibat kelalaiannya dengan itikad baik melunasi sisa kreditnya pantas dan beralasan hukum jika TERGUGAT mengajukan kepada kantor lelang guna dilakukannya pelelangan atas aset PENGUGAT untuk mengembalikan kerugian TERGUGAT.

14. Bahwa kemudian sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada angka 19 gugatannya yang mengatakan bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkandst, tidak ada alasan hukum bahwa PENGGUGAT meminta putusan Uit Voorbar Bij Voraad dalam perkara ini, sebab gugatan PENGGUGAT didasarkan pada itikad buruk yang menambah kerugian TERGUGAT.
15. Bahwa demikian juga dengan dalil PENGGUGAT pada angka 20 adalah tidak benar PENGGUGAT melakukan usaha untuk menyelesaikan kewajibannya pada TERGUGAT dengan mencari jalan kekeluargaan sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, dimana sejak kredit dari PENGGUGAT mengalami macet, TERGUGAT telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, namun PENGGUGAT tidak memiliki itikad untuk menyelesaikannya kepada TERGUGAT.
16. Bahwa untuk selebihnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI akan mengajukan gugatan balasan terhadap penggugat konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang dan dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tegugat Rekonvensi dengan dasar itikad yang tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian Moril maupun Materil.

KERUGIAN MORIL

Bahwa akibat adanya gugatan Penggugat/tergugat Rekonvensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik, mengakibatkan malu yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi II dan III sehingga perlu ada pemulihan nama baik dan tidak dapat diukur dengan nilai uang, andaipun dikalkulasikan dengan uang sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

KERUGIAN MATERIL

Akibat adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga penggugat Rekonvensi sisa uang yang merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang sampai saat ini sebesar Jumlah Rp. 2.757.255.376,63 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma enam puluh tiga rupiah)

Dan juga Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena sibuk dengan urusan gugatan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membayar

jasa advokat karena ketidak mengertian dari Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang besar, dan kalkulasikan dengan uang adalah :

Biaya Advokat : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hal ini diserahkan kepada kuasa hukum Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantahkan oleh Tergugat rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut diatas, kuasa hukum Penggugat menyampaikan Repliknya tanggal 15 April 2015 yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini :

Menimbang bahwa kuasa hukum tergugat dalam persidangan menyampaikan dupliknya tanggal 22 April 2015 yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Selama proses penyelesaian perkara berlangsung, hal yang tidak dapat luput dari perhatian adalah perihal pembuktian. Menurut pasal 163 HIR dan 283 RBG yang menyatakan “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan peristiwa untuk mengukuhkan haknya atau untuk membanatah hak. Maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Menurut pasal 284 RBG, alat-alat bukti yang dimaksud adalah :

1. Bukti surat

2. Bukti saksi
3. Bukti persangkaan
4. Bukti sumpah
5. Pengakuan

Menimbang bahwa untuk menguatkan surat gugatannya dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Sinar Karunia Abadi No. 136 tanggal 27 April 2002, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Nota No. 0412/cr/krd/2006 tanggal 20 Desember 2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.2
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.493 Surat Ukur No.3932/1995 luas 86 M² atas nama Agus Salim Anton, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.3
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.494 Surat Ukur No.3933/1995 luas 68 M² atas nama Agus Salim Anton, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.4
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.826 Surat Ukur No.29/Sekip/2002 luas 418 M² atas nama Agus Salim Anton, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.5

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.949 Surat Ukur No.237/Sekip/2003 luas 119 M² atas nama Tries Parlaungan, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.6
7. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Desember 2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.7.
8. Fotocopy Nota Debet No. 4525/PRC/06 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.8
9. Fotocopy Nota Debet No. 4382/PRC/06 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.9
10. Fotocopy Nota Debet No. 4384/PRC/06 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.10
11. Fotocopy Nota Debet No. 4383/PRC/06 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.11
12. Fotocopy Nota Debet No. 4381/PRC/06 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.12

13. Formulir denda Akseptasi Kredit No. 81150013106 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.13
14. Formulir denda Akseptasi Kredit No. 81150013005 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.14
15. Formulir denda Akseptasi Kredit No. 81150006305 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.15
16. Formulir denda Akseptasi Kredit No. 81150005505 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.16
17. Formulir denda Akseptasi Kredit No. 81150002705 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.17
18. Fotocopy Nota Debet No. 4385/PRC/2006 tertanggal 20 Desember 2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.18
19. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Maret 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.19

20. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan April 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.20
21. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan April 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.21
22. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Juni 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.22
23. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Juli 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.23
24. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Agustus 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.24
25. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Oktober 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.25
26. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Januari 2008, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.26

27. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Mei 2008, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.27
28. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan September 2008, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.28
29. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan Desember 2009, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.29
30. Fotocopy Rekening Koran atas nama CV. Sinar Karunia Abadi A/C No. 10-150-06188-9 bulan April 2010, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.30
31. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 8 oktober 2010, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.31a

Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi bulan oktober 2010, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.31b
32. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 11 Febuari 2011 ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.32a

- Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi bulan Febuari 2011, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.32b
33. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 30 Maret 2011 ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.33a
Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi bulan Maret 2011, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.33b
34. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 26 Mei 2011 ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.34a
Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi bulan Mei 2011, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.34b
35. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 28 Juli 2011 ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.35a
Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi bulan Juli 2011, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.35b

36. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 7 Oktober 2011 ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.36a
- Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi bulan Oktober 2011, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.36b
37. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 25 November 2011 ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.37a
- Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi bulan November 2011, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.37b
38. Fotocopy lampiran I pasal 8 dari Perjanjian membuka kredit Nomor 0165/PMK/BMD/PBR/2007 tanggal 20 Juli 2007, bukti ini merupakan Fotocopy dari fotocopy karena Aslinya ada pada Tergugat, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.38
39. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 31 oktober 2007 Sebesar Rp. 147.000.000.000,- bukti ini merupakan Fotocopy dari fotocopy karena Aslinya ada pada Pembeli serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.39a

Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 31 oktober 2007 Sebesar Rp. 250.000.000.000,- bukti ini merupakan Fotocopy dari fotocopy karena Aslinya ada pada Pembeli serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.39b

Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 31 oktober 2007 Sebesar Rp. 250.000.000.000,- bukti ini merupakan Fotocopy dari fotocopy karena Aslinya ada pada Pembeli serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.39c

40. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 29 Mei 2008 Sebesar Rp. 115.000.000,- bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.40

41. Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 29 Mei 2008 Sebesar Rp. 272.500.000,- bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.41a

Fotocopy Slip setoran Rekening A/C No. 10-150-06188-9 atas nama CV. Sinar Karunia Abadi tertanggal 29 Mei 2008 Sebesar Rp. 250.000.000,- bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.41b

Berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat diatas merupakan alat bukti berupa akta otentik, suatu akta yang berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁴⁵

Pasal 285 RBG/165 HIR menyebutkan bahwa :

“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuik membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut..”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa hukum tergugat mengajukan bukti surat-surat T1 sampai dengan T25, kecuali bukti surat T.11, T.14, dan T.17 telah dicabut, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Membuka Kredit No. 0190/PMK/BMD/PBR/2002 tertanggal 22 Juli 2002 antara PT. Bank Mestika Dharma Pekanbaru dengan CV. Sinar Karunia Abadi dengan Jumlah Sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T.1

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Op.,Cit.* , hlm. 564

2. Fotocopy Akta CV. Sinar Karunia Abadi No. 136 tanggal 27 April 2002 yang dibuat TITO UTOYO,SH Notaris Pekanbaru, bukti ini merupakan fotocopy dari fotocopy serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T.2.
3. Fotocopy salinan buku tanah Hak Tanggungan No.514/2007 tanggal 23 Januari 2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.18 tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Tito Utoyo Notaris di Pekanbaru oleh Pemegang Hak Tries Parlaungan, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T.3
4. Fotocopy Perjanjian Membuka Kredit No. 0196/PMK/BMD/PBR/2006 tertanggal 20 Juli Desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat dengan Jumlah kredit Sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T.4
5. Fotocopy Akta jaminan Fidusia No. 69 tanggal 20 Desember 2006 yang dibuat TITO UTOYO,SH Notaris di Pekanbaru atas perjanjian membuka kredit No. . 0196/AKS/BMD/PBR/2006 tanggal 20 desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah), bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.5
6. Fotocopy pengakuan hutang No.68 yang dibuat Penggugat dihadapan Tito Utoyo, SH , Notaris Pekanbaru atas utang Penggugat sejumlah Rp.2.600.000.000,- sebagaimana tertuang dalam perjanjian membuka

- kredit tanggal 20 Desember 2006 No. 0196/AKS/BMD/PBR/2006, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.6
7. Fotocopy buku tanah Hak Milik 494 GS No.3933/1995 tanggal 14 Agustus 1995 seluas 68 M² Desa Sekip Pemisahan M.428. sebatas nama sendiri tertanggal 22 agustus atas nama Pemegang Hak AGUS SALIM ANTON yang telah diletakkan APTH pertama PPAT TITO UTOYO, SH tanggal 12 Agustus 2002, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.7.
 8. Fotocopy Sertifikat jaminan Fidusia No. W.0373.HT.04.06 TH 2007/STD yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau tertanggal 02 mei 2007 atas jaminan objek fidusia penggugat, untuk menjamin pelunasan hutang berdasarkan perjanjian membuka kredit No. 0196/AKS/BMD/PBR tanggal 20 desember 2006 berupa alat berat, Hitachi ZX210M (forest) Hydraulic Exavator M/N AUK2-005469 E/N 189285, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.8
 9. Fotocopy invoice Faktur pajak No.DAWGB-054-0025813 pembelian Hitachi ZX210M (forest) Hydraulic Exavator base machine, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.8a
 10. Fotocopy invoice Faktur pajak No.DAWGB-054-0025814 pembelian Hitachi ZX210M (forest) Hydraulic Exavator base machine, bukti ini telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.8b

11. Fotocopy invoice Faktur pajak No.DAWGB-054-0027592 pembelian Hitachi ZX210M (forest) Hydraulic Exavator base machine, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.8c
12. Fotocopy invoice Faktur pajak No.DAWGB-054-0027593 pembelian Hitachi ZX210M (forest) Hydraulic Exavator base machine, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.8c
13. Fotocopy invoice pembelian Hitachi EX 200 Hydraulic Exavator tanggal 30 oktober 2002, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.8E
14. Fotocopy invoice pembelian Hitachi EX 200 Hydraulic Exavator tanggal 30 oktober 2002, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.8f
15. Fotocopy buku tanah Hak Milik 493 GS No.3932/1995 tanggal 14 Agustus 1995 seluas 86 M² Desa Sekip Pemisahan M.428. sebatas nama sendiri tertanggal 22 agustus atas nama Pemegang Hak AGUS SALIM ANTON yang telah diletakkan APTH pertama PPAT TITO UTOYO, SH tanggal 12 Agustus 2002, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.9.

16. Fotocopy perpanjangan perjanjian kredit No.0164/PMK/BMD/PBR/2009 tanggal 19 agustus 2009 atas perjanjian kredit tertanggal 22 juli 2002 Nomor 0190/PMK/BMD/PBR/2002 dan dirubah terakhir tanggal 19 agustus 2008 Nomor 0195/PMK/BMD/PBR/2008, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.10
17. Fotocopy surat pemanggilan yang dikirimkan oleh Tergugat Nomor : 225/PBR-BMD/2013 kepada Penggugat tertanggal 27 Maret 2013 untuk melunasi tunggakan kredit, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.12
18. Fotocopy suirat Somatie/teguran hukum menyelesaikan pinjaman Tergugat Nomor : 090/ESS-APPH/VIII/2013 yang dikirimkan kuasa Hukum Tergugat Elman Saragaih SH, MH & Rekan tertanggal 14 Agustus 2013, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.13
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 15/PBR-BMD/2014 tanggal 19 januari 2014 yang dikirim oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya, dan apabila tidak dilaksanakan maka tergugat akan mengambil tindakan hukum, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.15
20. Fotocopy surat pemanggilan yang dikirimkan oleh Tergugat Nomor : 360/PBR-BMD/2014 yang dikirim oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya paling lambat 3 hari sampai

dengan tanggal 17 juni 2014, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.16

21. Fotocopy surat perincian hutang Penggugat Per 30 November 2014, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T.18
22. Fotocopy Perhitungan pelunasan Aksep No. 81.150.01960.6 An. CV Sinar Karunia, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T.18
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 949 SU No.237/Sekip/2003 luas 119 M² tanggal 09 September 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 10 Setember 2003 atas nama pemegang hak TRIES PARLAUNGAN, Hak Tanggungan No. 514/2007 Peringkat Pertama APHT PPAT TOTO UTOYO,SH No. 18/2007 tanggal 23 Januari 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T.20
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 826 SU No.29/Sekip/2002 tanggal 07 Juni 2002 luas 119 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 14 Juni 2002 atas nama pemegang hak AGUS SALIM ANTON, Hak Tanggungan No. 2369/2005 Peringkat kedua APHT PPAT TOTO UTOYO,SH No. 18/2007 tanggal 23 Januari 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda T.21

25. Fotocopy buku tanah Hak Tanggungan NO.2369/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 15 Juni 2005 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.184/31/LIMAPULUH/2005 tanggal 26 Mei 2005, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.22.
26. Fotocopy buku tanah Hak Tanggungan NO.1499/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 15 Juni 2005 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.438/31/LIMAPULUH/2002 tanggal 1 Agustus 2002, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.23.
27. Fotocopy buku tanah Hak Tanggungan NO.514/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 8 Febuari 2007 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.18/2002 tanggal 23 Januari 2007, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.24.
28. Fotocopy buku tanah Hak Tanggungan NO.1615/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 27 Agustus 2002 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.448/32/LIMAPULUH/2002 tanggal 7 Agustus 2002, bukti ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dan diberi tanda T.25.

Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat, dan para tergugat dapat disimpulkan bahwa bukti surat tersebut termasuk bukti tulisan yang sebagai alat bukti yang utama dalam pembuktian.⁴⁶



⁴⁶Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 19